



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok dan ketentuan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
9. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

10. Anggaran . . .

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyalurkan bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi;
 - b. memastikan penyaluran belanja bagi hasil secara transparan dan akuntabel; dan
 - c. meningkatkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan target pendapatan Pajak Daerah.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAGIHASILKAN

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah Provinsi yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. PBBKB;
- b. PAP; dan
- c. Pajak Rokok.

BAB III

PENGANGGARAN DAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Penghitungan pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan setiap tahun.
- (2) Penetapan pagu alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana ayat (1), dihitung berdasarkan:
 - a. rencana pendapatan Pajak Daerah dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Provinsi; dan
 - b. utang salur bagi hasil pajak tahun anggaran sebelumnya.

(3) Alokasi . . .

- (3) Alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah selanjutnya dimuat dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD dalam kelompok belanja transfer dan dicantumkan nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan besaran Pajak Daerah masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Berdasarkan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda melakukan penghitungan alokasi sementara bagi hasil PBBKB dan PAP untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Penghitungan alokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pagu alokasi dana bagi hasil pajak daerah pada APBD/Perubahan APBD.
- (6) Penghitungan alokasi sementara Pajak Rokok berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi setiap tahunnya.
- (7) Berdasarkan penghitungan alokasi sementara Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bapenda melakukan penghitungan alokasi sementara bagi hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (8) Hasil penghitungan alokasi sementara bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Kepala Bapenda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan dalam APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- (10) Dalam hal penyampaian Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Penganggaran terhadap Pagu Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Penjabaran APBD/Perubahan APBD dalam kelompok belanja transfer jenis belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Penganggaran . . .

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk alokasi belanja bagi hasil PBBKB sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target penerimaan PBBKB;
 - b. untuk alokasi belanja bagi hasil PAP sebesar 50% (lima puluh persen) dari target penerimaan PAP;
 - c. untuk alokasi belanja bagi hasil Pajak Rokok sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target penerimaan Pajak Rokok;
 - d. utang salur Bagi Hasil Pajak periode Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
 - e. utang salur Bagi Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) diperhitungkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IV BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu PBBKB

Pasal 6

- (1) Hasil Penerimaan PBBKB dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota; dan
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi secara rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua PAP

Pasal 7

- (1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; atau
 - b. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Bagi . . .

- (2) Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air dan sebesar 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota; atau
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi dan sebesar 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota

Bagian Ketiga Pajak Rokok

Pasal 8

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penetapan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 9

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penetapan Alokasi Bagi Hasil

Pasal 10

- (1) Bapenda melakukan penghitungan alokasi bagi hasil Pajak Daerah.
- (2) Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bagi hasil PBBKB dan PAP dilaksanakan setelah rekonsiliasi penerimaan kas antara Bapenda dan BPKAD.
- (3) Penghitungan . . .

- (3) Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan setelah Pajak Rokok diterima pada RKUD Provinsi.
- (4) Penghitungan bagi hasil PBBKB dan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan kas per triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk realisasi penerimaan kas triwulan I diperhitungkan pada bulan April;
 - b. untuk realisasi penerimaan kas triwulan II diperhitungkan pada bulan Juli;
 - c. untuk realisasi penerimaan kas triwulan III diperhitungkan pada bulan Oktober;
 - d. untuk realisasi penerimaan kas triwulan IV bagian bulan Oktober dan November diperhitungkan pada bulan Desember; dan
 - e. untuk realisasi penerimaan kas pada bulan Desember diperhitungkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai dasar penetapan alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Penetapan alokasi bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar penyaluran bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 11

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh BPKAD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran bagi hasil PBBKB dan PAP atas penerimaan kas periode triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) ditetapkan;
 - b. penyaluran bagi hasil PBBKB dan PAP atas penerimaan kas periode bulan Desember disalurkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - c. penyaluran . . .

- c. penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Pasal 12

- (1) Besaran bagi hasil Pajak Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan APBD dan/atau Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal hasil perhitungan alokasi bagi hasil Pajak Daerah melebihi pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD, bagi hasil Pajak Daerah disalurkan sesuai pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah dalam APBD/Perubahan APBD dan kurang salur terhadap bagi hasil Pajak Daerah dimaksud akan diperhitungkan pada periode berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (3) Alokasi kurang salur bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan diperhitungkan sebagai pengurang pada penyaluran triwulan berikutnya.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 13

- (1) Setelah dana diterima oleh RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan dibubuhi stempel jabatan kepala daerah dengan melampirkan nota kredit dari RKUD Kabupaten/Kota kepada Gubernur c.q. Kepala BPKAD.
- (2) Penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung setelah dana diterima di RKUD Kabupaten/Kota.
- (3) Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 14

- (1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara elektronik dan/atau dokumen fisik.
- (2) Penyampaian . . .

- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bapenda.
- (3) Laporan realisasi penyaluran bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil.

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Pajak Rokok dan bagi hasil Pajak Rokok, untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- (2) Dalam rangka pemantauan atas penggunaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pelaksanaan bagi hasil Pajak Daerah untuk periode Desember Tahun 2023 tetap dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sampai dengan selesai.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 78 Seri E); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 40 Seri E) sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai bagi hasil PAP dan PBBKB,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

BOBBY SOEMIARSONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 8 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

LEMBAR KONFIRMASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KOP KEPALA DAERAH

**LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA.....**

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati/Walikota*)..... (diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*)..... (diisi nama daerah) telah menerima Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor tentang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bagi Hasil Pajak*)	Jumlah	KETERANGAN
1	PBBKB		
2	PAP		
3	Pajak Rokok		
	JUMLAH		

*) Jenis bagi hasil pajak diisi sesuai dengan rincian transfer dana bagi hasil pajak berdasarkan Keputusan Gubernur dimaksud.

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota..... sebagai berikut :

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank : cabang
Diterima tanggal :

Kabupaten/Kota, tanggal.....
Bupati/Wali Kota

Meterai, ttd dan stempel

Nama

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001